



PENETAPAN

Nomor 904/Pdt.P/2016/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

- A. Muhammad Nur bin P. Kunu, 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan BTN Pepabri Lorong Barat No.31, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon I**;
- , Suriana binti Lelle 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal Jalan BTN Pepabri Lorong Barat No.31, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti surat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 2164/Pdt.P/2016/PA.Prg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Agustus 1990 di Sungai Nyamuk, Tawau, Malaysia.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikawinkan oleh Imam setempat dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Slamet yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Sahid dan

Hal. 1 dari 9 hal.Pen.1048//Pdt.P//2016/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto dengan mahar cincin emas sebesar Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah).

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan baik keluarga maupun sesusunan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan pernikahan pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum syar'i.

4. Bahwa sejak terjadi pernikahan tersebut sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II Perawan

5. Bahwa sejak terjadi pernikahan tersebut sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II Perawan.

6. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak bernama :

1. Siska Pratiwi binti Kasmul Haldi
2. Taifiq Hidayat bin Kasmul Haldi
3. Muh. Altap Alfalaq bin Kasmul Haldi.

7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pinrang, guna dijadikan sebagai kelengkapan berkas Pengurusan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus dan membuat Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di muka, maka **Pemohon I** dan **Pemohon II** memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I kasmul Haldi bin Kasim dengan Pemohon II Ita Widianingsi binti H. Tarmuni pada tanggal 27 Agustus 1990 di Sungai Nyamuk Tawau, Malaysia.
- Menetapkan Biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Hal. 2 dari 9 hal.Pen.1048//Pdt.P//2016/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk An. Kasmul Haldi, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk An. Ita Widianingsi, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Kabupaten Pinrang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi yaitu: Musonip bin Soib (saksi kesatu) dan Dedi Majid bin Kaseri (saksi kedua), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaimana telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini:

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerimanya dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

Hal. 3 dari 9 hal.Pen.1048//Pdt.P//2016/PA.Prg.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pinrang dan Lahatdato Malaysia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa P.1 sampai P.2 dan P.3, yang telah di-nazagelen, dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, merupakan salinan sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelejn, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, disamping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan

Hal. 4 dari 9 hal.Pen.1048//Pdt.P//2016/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah membentuk sebuah rumah tangga dan telah diakui tinggal di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sehingga dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materi;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memberi petunjuk kepada hakim bahwa secara de facto pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah diterima dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan wali nikah yang berhak dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan bukti persidangan, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1 Calon suami;
- 2 Calon isteri;
- 3 Wali nikah;
- 4 Dua orang saksi dan
- 5 Ijab dan kabul;

Hal. 5 dari 9 hal.Pen.1048//Pdt.P//2016/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Kandung.

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

- 1 Adanya calon istri;
- 2 Adanya calon suami;
- 3 Adanya wali nikah yaitu Kakak Kandung yang bernama Slamet;
- 4 Adanya 2 orang saksi.
- 5 Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu kakak Kandung yang bernama Slamet dengan mas kawin berupa uang sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah, di Sungai Nyamuk Tawau, Malaysia;

Hal. 6 dari 9 hal.Pen.1048//Pdt.P//2016/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nikah baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pinrang, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 7 dari 9 hal.Pen.1048//Pdt.P//2016/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I Kasmul Haldi bin Kasim dengan Pemohon II Ita Widianingsi binti H. Tarmuni yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 1990 di Sungai Nyamuk Tawau, Malaysia.
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 24 Muharram 1438 *Hijriyah*, Drs. H. A. Amiruddin B.,S.H., M.H ketua majelis, Drs. Syamsul Rijal Aliyah, S.H.,M.H, dan Drs. Abd. Rasyid, MH masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibantu oleh Hj. Rahmawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syamsul Rijal Alyah, S.H.,M.H.

Drs. H. A. Amiruddin B.,S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. Abd. Rasyid, MH

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S.Ag

Hal. 8 dari 9 hal.Pen.1048//Pdt.P//2016/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1.	Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp	160.000,-
3.	Redaksi		Rp	5.000,-
4.	Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal.Pen.1048//Pdt.P//2016/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)